

PENETAPAN PAW PPS - BADAN ADHOC

2023

Kpt 86 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TANJUNG RAJA UTARA KECAMATAN TANJUNG RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt No 67 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir No 286/PP.04.1-BA/1610/2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2023.
  - Lamp. 1 hlm.